



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Mulasi Naibaho, tempat lahir di Pangururan, tanggal 15 Juni 1949, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Danau Toba B 53, Komplek Marna Putra Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi 17417, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada kantor Renti Situmeang, S.H., beralamat kantor di Jalan Balige KM 2 Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Mangapul Nadeak, tempat lahir di Tanjung Bunga, tanggal 20 Juni 1949, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Hutagodang, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Polorence Sihalohe, S.H., dan Sariman, S.H., masing-masing advokat pada kantor hukum Polorence Sihalohe, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sei Ular Baru No.81 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Lurah Siogungogung, berkedudukan di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamhota Nainggolan, S.H., M.H., Yen Rumensa Malau, S.H., Panataran Lumbanraja, S.H., Ruth Tiomian O. Simatupan, S.H., dan Exaudi Silalahi, S.H., masing-masing pegawai pada Setdakab Samosir berkedudukan di Jalan Raya Rianiate Km 5,5 Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Samosir di Parbaba Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Januari 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat bernama Natan Naibaho (almarhum) menikah dengan Tiolan Sitanggang (almarhum) memiliki 3 (tiga) anak yaitu Bungaso Naibaho (Perempuan), Mulasi Naibaho (Laki-laki/Penggugat) dan Hotmaria Naibaho (Perempuan);
2. Bahwa Ayah Penggugat meninggal dunia tahun 2006, sedangkan Ibu Penggugat meninggal tahun 2014;
3. Bahwa Natan Naibaho adalah anak dari A. Gumatal Naibaho dalam perkawinannya dengan Boru Sitanggang;
4. Bahwa A. Gumatal Naibaho adalah anak dari Op. Gumatal Naibaho dalam perkawinannya dengan Boru Sitanggang;
5. Bahwa mulai dari Op. Gumatal Naibaho sampai dengan kepada Penggugat, keturunan/anak Laki-laki hanya 1 (satu) orang;
6. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Natan Naibaho (almarhum) memiliki sebidang tanah ladang/tanah pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) banjar/jajar yang dalam bahasa Batak disebut "rassang/rossang" dengan luas kurang lebih 10.500 M2 yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Huta Simangonding/Jalan Raya.

Sebelah Timur : Danau Toba/Terusan Tano Ponggol.

Sebelah Selatan : Dahulu tanah Boni Naibaho, sekarang Saluran.
Pembuangan Air.

Sebelah Barat : Tanah marga Naibaho.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

7. Bahwa tanah tersebut dimiliki orang tua Penggugat secara turun temurun yang diwariskan oleh Op. Gumatal Naibaho, lalu kepada Kakek Penggugat A. Gumatal Naibaho, selanjutnya kepada orang tua Penggugat yang bernama Natan Naibaho (almarhum), dimana seluruh tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah milik/golat marga Naibaho;
8. Bahwa seluruh hamparan tanah yang berbatasan dengan objek sengketa adalah milik/golat marga Naibaho, sehingga marga Nadeak atau marga

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa. Apabila saat ini ada marga lain selain marga Naibaho yang memiliki tanah disekitar objek sengketa, maka tanah tersebut asal perolehannya adalah dari marga Naibaho;

9. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama A. Gumatal Naibaho (almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang saudara Perempuan, salah satunya adalah Nai Emma Boru Naibaho (almarhum) yang menikah dengan Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak (almarhum) dan memiliki 2 (dua) orang anak Perempuan;
10. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yaitu Natan Naibaho (almarhum) bersama dengan Neneknya yang bernama Op. Gumatal Boru Sitanggang (almarhum) menyerahkan objek sengketa kepada Nai Emma Boru Naibaho (almarhum) dan suaminya Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak (almarhum) untuk diolah/diusahai, dimana saat itu Op. Gumatal Naibaho dan A. Gumatal Naibaho telah meninggal dunia terlebih dahulu;
11. Bahwa pada saat itu objek sengketa diserahkan kepada Nai Emma Boru Naibaho (almarhum) dan Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak (almarhum) untuk diusahai/diolah dengan cara menyewa yang dalam bahasa Batak disebut dengan "Bola Pinang", dimana setiap tahun Nai Emma Boru Naibaho (almarhum) dan Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak (almarhum) menyerahkan sewa kira-kira sebanyak 15-20 kaleng beras kepada Natan Naibaho (orang tua Penggugat);
12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1948, Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak secara diam-diam menggadaikan objek sengketa kepada Djapar Naibaho sejumlah f40.000,00 (empat puluh ribu) uang Nippon atau sejumlah Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan oleh Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh almarhum Natan Naibaho yaitu orang tua Penggugat;
13. Bahwa orang tua Penggugat mengetahui tanah tersebut telah digadaikan, karena orang tua Penggugat tidak pernah lagi menerima sewa dari Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak;
14. Bahwa setelah orang tua Penggugat mengetahui objek sengketa telah digadaikan oleh Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak, orang tua Penggugat mendatangi Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak untuk menanyakan hal tersebut dan meminta supaya tanah tersebut ditebus kembali, akan tetapi Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Chiristian Nadeak/Amani Emma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadeak melarikan diri dari Desa Hutagodang Tanjung Bunga dan hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1948, objek sengketa yang dahulu digadaikan kepada Djapar Naibaho telah digadaikan lagi kepada pihak lain. Hal tersebut terlihat dari catatan/tulisan yang terdapat dalam Surat Perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut "NUNGA HU TOBUS TGL 23-4-1981 SIAN NAN SETI DOHOT SIGURNING" "DIJOLO NI A. SAUR NAIBAHO DOHOT AM. ANDOR NAIBAHO" yang artinya "telah saya tebus tanggal 23 April 1981 dari Nan Seti dan Sigurning" "dihadapan A. Saur Naibaho dan AM. Andor Naibaho", dimana yang menebus objek sengketa tersebut adalah orang tua Penggugat;
16. Bahwa Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak (almarhum) memiliki saudara yang bernama Manase Nadeak/Amani Mangapul Nadeak (almarhum);
17. Bahwa Manase Nadeak/Amani Mangapul Nadeak (almarhum) dalam perkawinannya dengan Boru Naibaho memiliki anak yang bernama Mangapul Nadeak (Tergugat);
18. Bahwa setelah Chiristian Nadeak/Amani Emma Nadeak melarikan diri dari Desa Hutagodang Tanjung Bunga, lalu orang tua Penggugat menebus objek sengketa dari Nan Seti dan Sigurning pada tahun 1981, kemudian orang tua Penggugat yang saat itu masih tinggal di Medan, mempercayakan kepada Tergugat I untuk tetap mengolah dan menjaga objek sengketa, karena Tergugat I masih tergolong keluarga/kerabat Penggugat;
19. Bahwa selama Ayah Penggugat yang bernama Natan Naibaho masih hidup, Tergugat I tetap mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, akan tetapi setelah Ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 2006, Tergugat I mulai mengklaim bahwa objek sengketa adalah miliknya, hal ini bisa terjadi karena Penggugat sudah lama tinggal di Jakarta dan Penggugat tidak memiliki saudara kandung yang tinggal di kampung, sehingga Tergugat I tetap mengolah dan menguasai objek sengketa;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi, Tergugat I telah mengurus Surat Keterangan Hak Milik atas objek sengketa melalui Kantor Kelurahan Siogung-ogung. Sehingga Penggugat pulang ke kampung dan pada tanggal 25 November 2014 Penggugat bertemu dengan Lurah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siogung-ogung atas nama Wilson Naibaho, S.H., dimana saat itu Lurah menjelaskan kepada Penggugat bahwa sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Lurah Siogung-ogung, diatas objek sengketa sudah pernah terbit Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat I, dan objek sengketa telah dibagi-bagi/dipecah oleh Tergugat I dalam beberapa persil. Itulah sebabnya Lurah Siogung-ogung ditarik sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini;

21. Bahwa saat itu Penggugat menyerahkan surat tanggal 24 November 2014 kepada Tergugat II yang pada pokoknya meminta supaya Pemerintah setempat tidak terlibat untuk melakukan persetujuan transaksi apabila ada kapling-kapling tanah sawah tersebut diperjualbelikan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris;
22. Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat bersama isteri pernah bertemu dengan Lurah Siogung-ogung atas nama Wilson Naibaho, S.H., dimana dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan mengakui sudah pernah menandatangani surat jual beli atas sebagian dari objek sengketa yang dilakukan oleh Mangapul Nadeak (Tergugat I) selaku penjual kepada pihak lain. Saat itu Lurah Siogung-ogung atas nama Wilson Naibaho menawarkan kepada Penggugat supaya pihak Penggugat bersedia berdamai dengan Mangapul Nadeak (Tergugat I) dengan alasan bahwa sisa tanah yang belum dijual oleh Mangapul Nadeak masih luas, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
23. Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Camat Pangururan dengan tembusan kepada Bupati Samosir, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, Lurah Siogung-ogung dan Tergugat I, yang pada pokoknya Penggugat meminta perlindungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sehubungan dengan objek sengketa yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I;
24. Bahwa diikutkannya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir sebagai Tergugat III, karena Penggugat pernah bertemu dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir pada bulan November 2016 ketika Penggugat menyerahkan tembusan surat tanggal 29 November 2016, saat itu Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa diatas objek sengketa sudah ada terbit Sertipikat Hak Milik namun tidak diberitahukan atas nama siapa, dan masih ada lagi permohonan Sertipikat lain diatas objek sengketa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Tergugat I supaya mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia, bahkan Tergugat I secara terang-terangan menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya. Padahal semua warga masyarakat khususnya tua-tua adat disekitar objek sengketa mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
26. Bahwa dengan adanya program Pemerintah untuk pengembangan Pariwisata di Kabupaten Samosir khususnya kawasan Danau Toba, dimana salah satunya adalah perluasan Kanal/Terusan Tano Ponggol, dimana objek sengketa yang berbatasan langsung dengan Tano Ponggol termasuk areal yang akan dibebaskan. Dengan adanya program tersebut, pemilik lahan yang akan dibebaskan akan mendapat ganti rugi, sehingga Tergugat I telah mendaftarkan diri sebagai pemilik objek sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat pernah mendapat surat dari Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 27 Desember 2017 yang dilaksanakan di kantor Camat Pangururan, akan tetapi proses ganti rugi tersebut belum dapat terlaksana karena antara Penggugat dengan Tergugat I masih ada persengketaan mengenai objek sengketa;
27. Bahwa pada dasarnya Penggugat mendukung sepenuhnya program Pemerintah termasuk pembebasan objek sengketa untuk kepentingan perluasan Tano Ponggol, asalkan hak-hak Penggugat sebagai pemilik lahan diakui dan tidak diabaikan;
28. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengklaim objek sengketa sebagai miliknya lalu membagi-bagi dalam beberapa persil selanjutnya bermohon supaya diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak subjektif Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Natan Naibaho, sehingga Tergugat I haruslah dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dengan bebas tanpa beban apapun;
29. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II Lurah Siogung-ogung yang menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat I juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala surat yang pernah diterbitkan oleh Tergugat II sehubungan dengan objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I maupun pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan Tergugat III Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas objek sengketa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Sertipkat yang sudah diterbitkan oleh Tergugat III haruslah dinyatakan tidak sah;
31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil dan moril;
32. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari objek sengketa yang berupa lahan pertanian, selama puluhan tahun yang jika dihitung sejak tahun 1981 setelah objek sengketa ditebus oleh orang tua Penggugat yaitu selama 37 tahun, dimana rata-rata hasil dalam satu tahun adalah sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah $37 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 370.000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar kerugian materil tersebut kepada Penggugat;
33. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang/materi karena Penggugat merasa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat Siogung-ogung khususnya dan ditengah-tengah masyarakat Pangururan umumnya, seolah-olah objek sengketa bukan kepunyaan Penggugat, dimana hal tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dihukum pula untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang dalam hal ini Penggugat meminta sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
34. Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat I menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat memohon supaya Tergugat I dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat I terlambat atau lalai memenuhi isi putusan tersebut;
35. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, dan III sehingga patut dan layak serta adil apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg



terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, II dan III;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenaan untuk menetapkan Majelis Hakim selanjutnya menentukan waktu persidangan guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan mengambil putusan yang benar dan adil menurut hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Natan Naibaho;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah ladang/tanah pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) banjar/jajar yang dalam bahasa Batak disebut "*rassang/rossang*" dengan luas kurang lebih 10.500 M2 yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Huta Simangonding/Jalan Raya;
Sebelah Timur : Danau Toba/Terusan Tano Ponggol;
Sebelah Selatan : Dahulu tanah Boni Naibaho, sekarang Saluran Pembuangan Air;
Sebelah Barat : Tanah marga Naibaho;
Adalah milik Op. Gumatal Naibaho, selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada Kakek Penggugat A. Gumatal Naibaho lalu kepada Ayah Penggugat Natan Naibaho, yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan seluruh ahli waris Natan Naibaho;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dan tidak bersedia mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat lalu membagi-bagi dalam beberapa persil selanjutnya bermohon supaya diterbitkan Surat Keterangan Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat II Lurah Siogung-ogung yang menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat III Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas objek sengketa supaya mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Natan Naibaho, dengan bebas tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menyatakan segala surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I ataupun pihak lain adalah tidak sah;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat III diatas objek sengketa baik atas permintaan Tergugat I ataupun pihak lain adalah tidak sah;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat I terlambat atau lalai untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat supaya Tergugat I menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsidiair:

Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, sementara Tergugat III tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 8/Pen.Pdt.G/2018/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Kuasa Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 25 Januari 2018, kecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas dalam dalil – dalil jawaban dan eksepsi dari Tergugat I dalam perkara ini sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Identitas>Nama Tergugat I salah (GugatanPenggugat error in persona)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis nama Tergugat I adalah MANGAPUL NADEAK sedangkan yang sebenarnya SAHAT MANGAPUL NADEAK sehingga tidak jelas siapa sebenarnya orang / pihak yang di gugat oleh Penggugat atau tidak jelas siapa pihak yang berperkara;
- Bahwa dengan tidak jelasnya identitas atau nama pihak/orang yang sedang digugat oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat ini dikategorikan gugatan error in persona, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I dan serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyebutkan pada halaman 1 dan halaman 2 dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan poin 7 yang mengatakan bahwa orang tua Penggugat Alm. NATAN NAIBAHO ada memiliki tanah sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak benar dari mengada-ada;
- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka untuk hal tersebut akanTergugat I uraikan dan jelaskan sebagaiberikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah yang terletak di Simangonding dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Japar Naibaho

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Naibaho

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik A. Tojop Naibaho (Huta Simangonding);

- Bahwa lahan tanah yang dimasud diatas telah turun temurun dari nenek moyang Tergugat I dari generasi kegenerasi dan Tergugat I adalah generasi ke 7 dari Op. Buha Raja Nadeak;
- Bahwa perlu Tergugat I jelaskan garis keturunan Op. Buha Raja Nadeak yaitu adalah:

1. Op. Buha Raja Nadeak mewariskan lahan tanah kepada kedua anaknya Op. Basir dan Op. Sinalsal Nadeak, Op. Sinalsal Nadeak mewariskan kepada Op. Tahi Sumurung, Op. Tahi Sumurung mewariskan ke Op. Apardopur, Op. Apardopur, mewariskan ke Op. Apalatas. Dalam hal ini Op. Apalatas adalah kakek kandung Tergugat I, Op. Apalatas mewariskan kepada Cristian/Manise adalah orang tua Tergugat I dan diwariskan kepada Tergugat I (SAHAT MANGAPUL NADEAK atau A. DESTA NADEAK);
2. Bahwa lahan warisan tersebut adalah TANO HARAJAON yang didapat oleh nenek moyang dari keturunan Tergugat I yaitu di Kelurahan Siogung-ogung, Desa Parsagran I dan Kelurahan Pasar Pangurusan dan sekitarnya;
3. Bahwa adapun pembagian lahan di Simangonding dan sekitarnya atas lahan tanah tersebut pernah terjadi gadai-menggadai kepada beberapa Pihak dan belum pernah ada sanggahan dari pihak manapun atas tanah milik Tergugat I sampai sekarang. Dan perlu diketahui semua keturunan Op. Buha Raja Nadeak memiliki tanah di Hariara Tolu Desa Parsaoran I di Gumba Kelurahan Pasar Pangurusan, di Huta Parik Kelurahan Siogung-ogung dan di Simangonding Kelurahan Siogung-ogung serta di simpang tiga (aekrangat) Kelurahan Siogung-ogung;
4. Bahwa Tergugat I mempunyai alas hak yaitu: Surat Gadai pada tanggal 27 Februari 1946, Surat Gadai pada tanggal 27 April 1948, Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 100/SKHM/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Guna

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Drainase di Lingkungan I Kel. Siogung-Ogung Kec.
Pangururan Kab.Samosir tanggal 17 Juni 2013;

- Bahwa masalah perkataan Golat pada daerah sengketa sejak dahulu hingga saat ini tidak ada Golat (istilah Golat) yang ada di desa lain seperti Tanjung Bunga. Dan adapun marga Naibaho di daerah sengketa bukan satu marga Naibaho Penggugat melainkan Naibaho yang lainnya. Dua periode sebelum merdeka marga Nadeak adalah Kepala Nagari saat ini setingkat Camat yang dipilih masyarakat berdasarkan penduduk setempat bukan pendatang sehingga dipilih sebagai pemimpin (penguasa);
- Bahwa CRISTIAN NADEAK / AMANI EMNA NADEAK dikatakan melarikan diri hingga tidak diketahui keberadaannya hingga kini adalah suatu penghinaan dan tidak benar, akan tetapi tidak pernah keturunan Nenek Tergugat I yang notabenenya yang sebenarnya keturunan Nagari melarikan diri tetapi yang sebenarnya CRISTIAN NADEAK telah meninggal dunia;
- Bahwa ada surat bukti gadai dan tidak ada yang menyanggah dan mengaku-ngaku tanah itu tanah miliknya dan tidak ada yang komplek saat Tergugat I menggadaikan bahkan dijual dan ada 2 surat yang sudah bersertifikat dimana saat itu ayah atau ibu Penggugat masih hidup tidak ada sanggahan bahwa itu bukan tanah Tergugat I, maka dengan demikian jelas dan terang bahwasannya Penggugat tidak ada lagi mempunyai hubungan hukum terhadap harta milik Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak dan tidak berkualitas serta tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali lagi dengan harta milik Tergugat I maka berdasarkan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah jelas diatur bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterikatan hukum atas objek gugatannya;
- Bahwa oleh karena .Penggugat tidak berhak dan tidak berkualitas dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali lagi dengan harta milik Tergugat I maka berdasarkan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah jelas diatur bahwa "suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterikatan hukum atas objek gugatannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut juga dipertegas Jurisprudensi tetap MARI menganut pendapat yang sama sesuai dengan putusan Reg. No. 294.K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan hal – hal di atas, telah jelas kiranya bahwa dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan tersebut tidak mempunyai hubungan hokum lagi dengan harta milikTergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup patut dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima *Disqualificatoir Exceptie* yang diajukan oleh Tergugat, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3. Tentang gugatanPenggugatkabur (obscuurlibellum)

- Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan – perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan Penggugat pada Gugatannya, nyata – nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi azas een duidelijk en bepalde conclusie, yakni Penggugat mendalilkan dan menyatakan bahwa objek perkara yang menjadi inti gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan rinci batas tanah objek sengketa, sebagaimana dijelaskan dibawah ini : Penggugat tidak dapat menunjukkan batas –batas tanah yang menjadi objek perkara dengan jelas;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah objek perkara seluas 10.500 m2 yang terletak di Desa Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung. Dan dalam hal letak tanah Tergugat I lebih dari apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak ada menerangkan batas – batas atas tanah tersebut maka akibat hukum atas gugatan yang demikian adalah dimana gugatan tersebut harus ditolak atau setidak – tidaknya tidakdapat diterima;
- Bahwa terhadap hal - hal yang demikian Mahkamah Agung telah memberikan suatu putusan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 ;karena surat gugatan tidak



disebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan adanya kekaburan atas batas – batas tanah yang menjadi objek perkara sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

4. Tentang Kurangnya Para Pihak Yang Harus Digugat

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Robinhot Simarmata dan Apul Turnip, sebagai Tergugat karena kesemuanya juga merupakan pemilik tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium litis consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan hal ini bias dibandingkan dengan putusan M.A. No. 186/R/Pdt/1984;

B. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang dengan tegas Tergugat I akui di persidangan ini;
2. Bahwa segala sesuatunya tngtelahdiuraikandalameksepsidiatas, secara mutatis mutandis mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan dalam perkara a quo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka untuk terang dan jelasnya akan Tergugat I uraikan sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat I telah memiliki lahan tanah yang terletak di Simangonding Kec, Pangururan Kab. Samosir sudah turun temurun dari keturunan nenek moyang Tergugat I
 - Bahwa tidak benar Penggugat memiliki lahan tanah yang dimaksud karena tidak ada hubungannya dengan tanah hak milik dari pada Tergugat I yang dikuasai sejak orangtua Tergugat I masih hidup sampai dengan saat sekarang ini dikuasainya secara terus-menerus;
 - Bahwa Tergugat I memiliki lahan tanah yang dimaksud berdasarkan surat-surat yang autentik dan diakui oleh pemerintah setempat;



- Bahwa Penggugat tidak ada dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I atau kepada Tergugat lainnya karena tidak ada mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang disengketakan;
- Bahwa tidak ada alasan Penggugat mengakui tanah milik kepunyaan Tergugat I sendiri;
- Bahwa Penggugat telah salah menduga Tergugat I menguasai dan memiliki tanah Penggugat, karena sejak awal keturunan orangtua Tergugat I sudah menempati atau menguasai objek permasalahan yang di persiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun moril yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan hal – hal di atas, telah jelas kiranya dalil gugatan Penggugat tentang objek gugatan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi, dan tidak benar Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, cukup patut dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
- Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian – uraian seperti yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;



Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat, KuasaTergugat II mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa Penggugat mendalilkan Gugatannya pada TERGUGAT II terkait penerbitan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Mangapul Nadeak (TERGUGAT I) atas tanah yang terletak di Huta Simangonding Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang oleh Penggugat didalilkan dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung (TERGUGAT II). Bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung tersebut bukanlah Obyek Gugatan Perdata karena dapat dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan aspek hukum Tata Usaha Negara dan merupakan wewenang Pengadilatan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Penggugat juga telah mengakui dalam gugatannya bahwa telah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (TERGUGAT III), dimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir tersebut bukanlah Obyek Gugatan Perdata karena dapat dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan aspek hukum Tata Usaha Negara dan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Negeri;
3. Bahwa apabila Penggugat merasa bahwa penerbitan Surat Keterangan Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik dimaksud tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Hukum Tata Usaha Negara dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, yaitu tentang Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka patut dan cukup beralasan kiranya menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. TENTANG EKSEPSI RELATIF

1. Tentang ERROR in PERSONA

a. Tentang Penggugat tidak berwenang (Diskualifikasi In Person) dan tidak memiliki kedudukan hukum [Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan Gugatan ini;

□ Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Ir. MULASI NAIBAHO yang menurut Penggugat adalah sebagai Keturunan dan/atau Ahli Waris Sah dari Op. GUMATAL NAIBAHO dalam perkawinannya dengan Boru Sitanggang namun disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa alas hak Penggugat adalah karena perwarisan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Alm. NATAN NAIBAHO (Vide Gugatan Penggugat Angka 5 dan Angka 7), dimana Ahli Waris Alm. NATAN NAIBAHO bukan hanya Penggugat saja, tetapi ada 3 (tiga) orang antara lain Bungasi Naibaho, Mulasi Naibaho (Penggugat), Hotmaria Naibaho (Vide Gugatan Penggugat Angka 1);

□ Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada ahli waris dari Alm. NATAN NAIBAHO tetapi mengajukan Gugatan untuk kepentingan ahli waris sah dari Alm. Op. GUMATAL NAIBAHO yang turun temurun sampai kepada Penggugat dan ahli waris sah Natan Naibaho (Vide Gugatan Penggugat Angka 1 dan Petitum Gugatan Dalam Pokok Perkara Angka 3);

□ Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa objek sengketa adalah warisan dari Op. Gumatal Naibaho yang diwariskan kepada A. Gumatal Naibaho beserta 7 (tujuh) orang saudara perempuan yang salah satunya adalah Nai Emma Naibaho (istri dari Chiristian Nadeak/A. Emma Nadeak), dimana A. Emma Nadeak memiliki keturunan/ahli waris 2 (dua) orang anak perempuan, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;



- Bahwa dalil gugatan yang saling bertentangan ini telah menjadi pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
 - Bahwa selanjutnya, adanya petitum Gugatan Penggugat pada Dalam Pokok Perkara Angka 2 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar menyatakan bahwa Ir. MULASI NAIBAHO (Penggugat) adalah keturunan dan/atau ahli waris sah dari Alm. NATAN NAIBAHO telah menjadi pembuktian yang sempurna menurut hukum bahwa kedudukan Penggugat belum jelas oleh karenanya Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
 - Bahwa oleh karena hal-hai yang Tergugat II uraikan tersebut telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga merupakan pembuktian yang sempurna menurut hukum tentang Tidak Berwenangnya Penggugat Mengajukan Gugatan ini sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Tentang Plurium Litis Consortium (dimana Penggugat/Tergugat Tidak Lengkap);
- Bahwa Penggugat juga mengajukan Gugatannya dengan mendalilkan bahwa BUNGASI NAIBAHO, MULASI NAIBAHO (Penggugat), HOTMARIA NAIBAHO adalah keturunan dan/atau ahli waris sah dari Alm. NATAN NAIBAHO (vide Gugatan Penggugat Angka 1) akan tetapi Penggugat mengajukan Gugatan agar Pengadilan Negeri Balige menetapkan hanya Mulasi Naibaho (Penggugat) adalah keturunan dan/atau ahli waris sah dari Alm. NATAN NAIBAHO (vide Petitum Gugatan Dalam Pokok Perkara Angka 2);
 - Berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Objek Perkara diperoleh dari Pewaris Alm. Op. GUMATAL NAIBAHO yang memiliki banyak ahli waris, akan tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa Penggugat juga mengakui pada Gugatannya sehingga menjadi pembuktian yang sempurna bahwa Tergugat I telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga, bahkan mengetahui telah terbit hak-hak pihak ketiga lainnya baik melalui jual beli namun Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada Pihak ketiga tersebut;



- Bahwa yang menguasai dan mengusahai tanah disekitar objek perkara bukan hanya Tergugat I saja akan tetapi masih banyak pihak lainnya menguasai dan mengusahai tanah di sekitar tanah yang oleh Penggugat didaftarkan sebagai objek gugatannya (vide Gugatan Penggugat Angka 20, Angka 22 dan Angka 24) akan tetapi tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa demikian juga dengan Keturunan dan/atau ahli waris dari CHRISTIAN NADEAK (A. EMMA NADEAK) sebagai Pihak yang oleh Penggugat dalilkan dalam Gugatannya adalah orang yang mengusahai objek perkara dengan hak sewa (vide Gugatan Penggugat Angka 11), akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena tidak diikutsertakannya SELURUH AHLI WARIS sebagai PENGGUGAT, seluruh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang didaftarkan sebagai objek Gugatan sebagai TERGUGAT dan/atau setidak- tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini maka Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas dalam gugatannya sehingga menjadi pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Aim. NATAN NAIBAHU (vide Petitem Gugatan Dalam Pokok Perkara Angka 2), permohonan Penggugat tersebut adalah bukti yang sempurna bahwa sebenarnya kedudukan Penggugat belum jelas, sehingga seharusnya menurut hukum terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan dalam bentuk kumulasi subjektif Tergugat, akan tetapi diantara Tergugat-Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat digugat dalam satu surat Gugatan sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742.K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974);

- b. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat juga diajukan dalam bentuk Kumulasi Objektif akan tetapi tidak ada hubungan yang erat (innerlijke samenhangen) bahkan lebih parahnya lagi pemilik objek gugatan berbeda dan objek gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda;
- c. Bahwa selain kedudukan hukum Penggugat yang tidak jelas, Alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penggugat dalam mengajukan gugatannya;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa objek perkara adalah warisan dari Op. Gumatal Naibaho, dimana Op. Gumatal Naibaho memiliki keturunan/ahli waris yaitu A. Gumatal Naibaho dan 7 (tujuh) orang saudara perempuan, dan dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya pembagian warisan terhadap ahli waris, dengan demikian Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak memiliki kesesuaian atau kejelasan objek gugatan (objek gugatan kabur);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Relatif Tergugat seraya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

II. TENTANG POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT II, bersama ini kami sampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam TENTANG EKSEPSI diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan dalam TENTANG POKOK PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum tentang perbuatan TERGUGAT II yang melanggar hukum (vide Gugatan Penggugat Angka 28, Angka 29 dan Angka 30) sehingga sudah cukup alasan menurut hukum untuk menolaknya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 616K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 menyatakan, dengan tidak disebutkan perbuatan mana yang melanggar hukum, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan peraturan yang dilanggar oleh TERGUGAT II karena menurut Peraturan Perundang-undangan yang dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah adalah apabila Perbuatan yang dilakukan Pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melebihi kewenangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 383 K/Sip/ 1970, menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili Kewenangan Pemerintah kecuali wewenang tersebut dilaksanakan dengan melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku atau melewati batas kepatutan yang berakut dalam masyarakat, sehingga Penggugat dalam menggugat TERGUGAT II tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa benar ada program Pemerintah untuk pengembangan Pariwisata di Kabupaten Samosir, dan salah satunya adalah perluasan Terusan Tano Ponggol. Untuk pelaksanaan program ini, membutuhkan lahan yang cukup besar sehingga beberapa lahan/tanah dan/atau bangunan milik masyarakat yang ada di sekitar Terusan Tano Ponggol harus dibebaskan dengan memberikan uang ganti rugi;
6. Bahwa dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat adalah dengan menunjukkan alas hak sah kepemilikan lahan, tanaman dan/atau bangunan yang terkena pembebasan, serta tidak ada sengketa kepemilikan dan penguasaan;
7. Bahwa dalam hal tanah yang akan dibebaskan terdapat sengketa kepemilikan atau penguasaan, maka Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Samosir termasuk Pemerintah Kecamatan dan Keurahan/Desa berusaha melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa kepemilikan/penguasaan dengan cara musyawarah, sehingga apabila



tidak tercapai kesepakatan maka fungsi fasilitasi tersebut disarankan untuk ditempuh melalui pengadilan sedangkan ganti ruginya akan dikonsinyasi agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu;

8. Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi, dimana Penggugat tidak merinci secara tegas kerugian yang dialami, sehingga tuntutan ganti rugi yang disampaikan tidaklah beralasan menurut hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi haruslah mencantumkan rincian kerugian baik dalam Posita maupun dalam Petitum, sehingga sudah cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan atau menyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Penggugat mengakui dalam Gugatannya sehingga menjadi pembuktian yang sempurna bahwa peralihan hak atas tanah dari Natan Naibaho (orangtua Penggugat) atas kepercayaan kepada Tergugat I untuk mengolah dan menjaga objek sengketa sebagaimana diakui dalam Gugatan Angka 18 dan Angka 19, sehingga secara tegas dan terang Penggugat mengakui bahwa penerbitan Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Lurah Siogung-ogung sudah sesuai dan beralasan yang didukung dengan fakta penguasaan dan pengeolaan objek sengketa secara fisik adalah Tergugat I sejak tahun 1981, sedangkan Penggugat melakukan konfirmasi pada tanggal 24 November 2014;
10. Bahwa Penggugat juga mengakui pada Gugatannya sehingga menjadi pembuktian yang sempurna bahwa Tergugat I telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga, bahkan mengetahui telah terbit hak-hak pihak ketiga lainnya baik melalui jual beli namun Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada Pihak ketiga tersebut;
11. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, dimana dalil Penggugat angka 18 dan Angka 19 saling bertentangan dengan dalil penggugat pada angka 32 dimana pada dalil gugatan angka 18 menyatakan bahwa pada Tahun 1981 Alm. Natan Naibaho (orangtua Penggugat) mempercayakan kepada Tergugat I untuk mengolah dan menjaga objek sengketa tan pa menyebutkan kewajiban Tergugat I untuk membayar sewa atau bagi hasil, dan Angka 19 menyatakan bahwa Tergugat I masih mengakui objek sengketa sebagai milik orangtua Penggugat semasa hidupnya (sampai tahun 2006) sedangkan pada dalil gugatan angka 32 menyebutkan bahwa Tergugat I harus membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yang dihitung mulai Tahun 1981, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menuntut ganti rugi tidak beralasan menurut hukum, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 12 yang memohon untuk Putusan serta merta harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena Penggugat tidak memiliki alas hak Gugatan berupa akta-akta otentik;

13. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga Petitum Gugatan Penggugat angka 13 harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat II memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Pokok Perkara;
2. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan bukan wewenang dari Pengadilan Negeri (Kewenangan Absolut);
- Gugatan salah sasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan mengajukan gugatan;
- Gugatan Prematur;
- Gugatan tidak lengkap/kurang pihak;
- Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II khususnya mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan absolut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan:

1. Gugatan salah sasaran:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I perihal hal tersebut, di dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan nama pihak Tergugat I, namun dengan perbedaan tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi *error in persona* hanya karena nama Tergugat I tidak disebutkan dengan lengkap dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama gugatan Penggugat maka dinilai gugatan Penggugat tidaklah salah sasaran sebab faktanya pihak yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah benar Tergugat I dan terhadap gugatan tersebut pun Tergugat I telah hadir serta menanggapi gugatan Penggugat dan dengan kehadiran tersebut cukup membuktikan pihak Tergugat I yang dimaksud



dalam gugatan adalah Sahat Mangapul Nadeak sebagaimana uraian eksepsi Tergugat I, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tidaklah berdasar serta harus ditolak;

2. Pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II perihal hal tersebut, di dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak karena Penggugat adalah benar sebagai ahli waris Alm. Natan Naibaho yang berhak serta memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama jawab-jawab para pihak uraian-uraian yang diajukan oleh para pihak telah memasuki materi pokok perkara dimana terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai silsilah Penggugat, serta Tergugat I apakah masih memiliki hubungan keluarga atau tidak, sehingga eksepsi yang demikian tidak berdasar dan harus ditolak;

3. Gugatan prematur:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II di dalam repliknya Penggugat sama sekali tidak menanggapi uraian eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan belum dapat terbuka, oleh karena apa yang ditentukan/diatur/diharuskan oleh undang-undang tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian eksepsi Tergugat II perihal hal tersebut maka Majelis Hakim menilai uraian tersebut bukanlah termasuk pengertian sebagaimana yang dimaknai dalam suatu gugatan prematur, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

4. Pihak tidak lengkap/kurang pihak:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II di dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut harus ditolak, karena hanya rekayasa dari Tergugat I, lagi pula adalah kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara ini, yang dianggap Penggugat telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat telah mengetahui Tergugat I melakukan jual beli dengan orang lain terhadap tanah perkara, sehingga dengan tidak digugatnya pihak-pihak tersebut membuat gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat nomor 22 (dua puluh dua) dimana dalam posita tersebut dinyatakan bahwa pada bulan November 2016 Lurah Siogung-ogung yang bernama Wilson Naibaho mengakui pernah menandatangani surat jual beli atas sebagian dari objek perkara yang dilakukan oleh Mangapul Nadeak (Tergugat I) selaku penjual kepada pihak lain, sehingga dari posita tersebut dihubungkan dengan uraian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di peroleh fakta bahwa Tergugat I pernah menjual sebagian objek perkara kepada orang lain sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 141 atas nama Robinhot Simarmata, dan bukti surat bertanda T-20 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 142 atas nama Apul Turnip, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi pihak Penggugat yang bernama Harman Nadeak keterangan mana telah diberikan dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari ibu Tergugat I jika Tergugat I pernah menjual sebagian objek perkara kepada orang lain. Kemudian selain itu Saksi yang bernama Tagor Marudut Naibaho pun dengan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya jika Saksi mengetahui sebagian objek perkara pernah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Tergugat I menjualnya;

Menimbang, selanjutnya dalam keterangannya di persidangan Saksi pihak Tergugat yang bernama Murdin Naibaho dan Ganda Naibaho dengan dibawah janji pada pokoknya telah menerangkan jika Tergugat I pernah menjual sebagian objek perkara kepada beberapa orang lainnya, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut memperkuat fakta yang menyatakan sebagian objek perkara telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek perkara telah dijual kepada orang, dan telah pula sebagian dari objek perkara tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama orang lain, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Blg



seharusnya pihak-pihak tersebut turut diajukan sebagai pihak oleh Penggugat baik sebagai tergugat maupun turut tergugat agar sengketa objek perkara dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh serta segera memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapatlah disimpulkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan berdasar hukum, serta haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap oleh karena telah dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I, maka terhadap eksepsi lainnya tidaklah harus dipertimbangkan dalam suatu pertimbangan tersendiri untuk itu;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan Tergugat I yang dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan tersebut, maka mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019**, oleh kami Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal **28 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 1.494.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Jumlah :

Rp4.135.000,00 (empat juta seratus
tiga puluh lima ribu rupiah)